



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2016/PN Srp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :-----

**NI KETUT SUARINI, A. Ma.,** : Lahir : Umanyar, Tanggal : 31 Desember 1973,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu,  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat  
Tinggal : Dusun Banda, Desa Takmung,  
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten  
Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai : -  
----- **PEMOHON** -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

- Telah membaca berkas perkara ini ;-----
- Telah membaca permohonan Pemohon ;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi serta Pemohon di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 24 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2016 di bawah register

Nomor 24/Pdt.P/2016/PN. Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan seorang laki - laki yang bernama Ir. Wayan Suradnya. M,Sl., dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 101/Kec.BrK/1995 tanggal 25 September 1995 ;-----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2016 karena sakit sebagaimana dalam surat keterangan Meninggal Nomor : 106/II/2016 tertanggal 4 Pebruari 2016 ;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama MADE GANGGAS DWIATMAJA EMPUAJI dan NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI ;-----
- Bahwa anak pemohon yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Nopember 2004, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 Juni 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :718/L./Capil/05 ;-----
- Bahwa semula perkembangan anak pemohon baik – baik saja, seperti anak-anak yang lain akan tetapi ketika anak tersebut telah tumbuh dan menginjak remaja mulai menunjukkan sikap dan sifat yang kurang baik, sering marah-marah tanpa sebab/ alasan yang jelas, tidak mau mendengarkan/patuh terhadap nasehat orang tua, begitu pula dengan kondisi kesehatan anak tersebut yang kurang stabil, dimana keadaan anak seperti itu membuat saya sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung ;-----
- Bahwa untuk penyembuhan anak tersebut, pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis dengan mengajak anak pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan ini ternyata anak pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;-----

- Bahwa dalam keadaan anak Pemohon seperti itu, kemudian Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali **Pewacakan**, dan disana pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita anak pemohon bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak pemohon dengan hari kelahirannya, di sana juga Pemohon mendapatkan nama baru untuk anak Pemohon yaitu **NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI** ;-----
- Bahwa setelah memperoleh nama baru kemudian dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Pemohon percaya, kondisi anak Pemohon berangsur-angsur mulai lebih baik, sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/ menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya ;-----
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah dilakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Mengijinkan Pemohon untuk mengubah nama anak kandungnya yang semula bernama **NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI** lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Nopember 2004, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 718/L.I/Capil/05 tanggal 2 Juni 2005 diubah menjadi **NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI** ;-----
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 718/L.I/Capil/05 atas nama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI ;-----

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.101/ Kec.Br/1995., antara WAYAN SURADNYA dengan NI KETUT SUARINI, yang selanjutnya diberi **tanda P.1** ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 718/ L.I/ Capil/ 05., tertanggal 2 Juni 2005 atas nama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI, yang selanjutnya diberi **tanda P.2** ;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Klungkung, No. 445.04/ /CM., An. Wayan Suradnya, yang selanjutnya diberi **tanda P.3** ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5105021807071003., tertanggal 11 Januari 2010, selanjutnya diberi **tanda P.4** ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. SAKSI : NI WAYAN ADNYANI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan suami Pemohon yaitu sepupu ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wayan Suradnya menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 1995 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 September 1995 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/Kec.Brk/1995., ;-
- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2016, suami Pemohon yang bernama Wayan Suradnya telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;-
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang pertama telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa anak kedua dan ketiga masing – masing diberi nama : MADE GANGGAS DWIATMAJA EMPUAJI dan NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga yaitu : NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Nopember 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 718 / L.I / Capil / 05 ;-----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 8 (delapan) tahun, anak Pemohon sering sakit-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit (panas, diare, muntah) dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;-----

- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon tersebut, Pemohon bersama suami Pemohon berusaha menanganinya lewat jalur medis, namun semua usaha Pemohon tidak berhasil dan kondisi anak tidak juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ;-----
- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama suami Pemohon mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan/** menanyakan kepada orang pintar/paranormal, dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon tersebut karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok dengan tanggal kelahirannya ;-----
- Bahwa kemudian orang pintar/paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI, lalu Pemohon dan suami Pemohon sepakat mengikuti saran dari orang pintar/paranormal tersebut ;-----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur sakit yang sering diderita oleh anak Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang/ tidak marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas ;-----
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI ;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon  
membenarkan ;-----

## 2. SAKSI : NI NYOMAN TISTAWATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan suami Pemohon yaitu sepupu ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wayan Suradnya menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 1995 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 September 1995 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/Kec.Br/1995., ;-
- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2016, suami Pemohon yang bernama Wayan Suradnya telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;-
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang pertama telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa anak kedua dan ketiga masing – masing diberi nama : MADE GANGGAS DWIATMAJA EMPUAJI dan NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga yaitu : NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Nopember 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 718 / L.I / Capil / 05 ;-----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 8 (delapan) tahun, anak Pemohon sering sakit-sakitan (panas, diare, muntah) dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon tersebut, Pemohon bersama suami Pemohon berusaha menanganinya lewat jalur medis, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua usaha Pemohon tidak berhasil dan kondisi anak tidak juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ;-----

- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama suami Pemohon mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan/** menanyakan kepada orang pintar/paranormal, dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon tersebut karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok dengan tanggal kelahirannya ;-----
- Bahwa kemudian orang pintar/paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI, lalu Pemohon dan suami Pemohon sepakat mengikuti saran dari orang pintar/paranormal tersebut ;-----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur sakit yang sering diderita oleh anak Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang/ tidak marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas ;-----
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI ;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama NI WAYAN ADNYANI dan NI NYOMAN TISTAWATI ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti keempat alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keempat alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keempat alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin dan pengesahan terhadap penggantian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon yang semula bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI dengan alasan karena sejak anak Pemohon menginjak dewasa, anak Pemohon mulai menunjukkan sikap dan alasan yang kurang baik, sering marah-marah tanpa alasan/ sebab yang jelas, tidak mau mendengarkan/ patuh terhadap nasehat orang tua, begitu pula dengan kondisi kesehatan anak tersebut yang kurang stabil dan untuk penyembuhan anak tersebut, Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis namun tidak ada hasil selanjutnya atas saran keluarga Pemohon bertanya kepada orang pintar atau dalam istilah Bali Pewacakan dan hasilnya keadaan anak Pemohon tersebut bukan dari faktor medis namun karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Pemohon dengan hari kelahiran lalu disarankan untuk melakukan pergantian nama. Bahwa setelah dilakukan penggantian nama, akhirnya secara berangsur-angsur keadaan anak Pemohon mulai membaik, sikapnya sudah tenang dan mau mendengarkan/ menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak lainnya ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Wayan Suradnya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 101/Kec.Brk/1995., tertanggal 25 September 1995 ;-----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2016 karena sakit sebagaimana dalam surat keterangan Kematian Nomor : 445.04/ /CM., tertanggal 2 Pebruari 2016 ;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian lahir 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang pertama telah meninggal dunia ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua dan ketiga masing-masing diberi nama MADE GANGGAS DWIATMAJA EMPUAJI dan NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI ;-----
- Bahwa anak pemohon yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Nopember 2004, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 Juni 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :718/L.I/Capil/05 ;-----
- Bahwa semula perkembangan anak Pemohon baik – baik saja, seperti anak-anak yang lain akan tetapi ketika anak tersebut berusia 8 (delapan) tahun mulai sakit-sakitan (demam, diare, muntah-muntah) dan menunjukkan sikap dan sifat yang kurang baik, sering marah-marah tanpa sebab/ alasan yang jelas, tidak mau mendengarkan/ patuh terhadap nasehat orang tua ;-----
- Bahwa untuk penyembuhan anak tersebut, pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis dengan mengajak anak Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;-----
- Bahwa dalam keadaan anak Pemohon seperti itu, kemudian Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali **Pewacakan**, dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita anak Pemohon bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak pemohon dengan hari kelahirannya, di sana juga Pemohon mendapatkan nama baru untuk anak Pemohon yaitu NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI ;-----
- Bahwa setelah memperoleh nama baru kemudian dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Pemohon percaya, kondisi anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangsur-angsur mulai lebih baik, sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/ menuruti nasehat orang tua ;-----

- Bahwa benar di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon dari nama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI, lahir di Klungkung tanggal 14 Nopember 2004, adalah benar anak dari hasil perkawinan antara NI KETUT SUARINI, (Pemohon) dengan WAYAN SURADNYA., dimana suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2016 (Vide bukti surat P.3), dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P.1, P.2 dan P.4 yaitu masing-masing fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/Kec.Brk/1995., tertanggal 25 September 1995 antara WAYAN SURADNYA dengan NI KETUT SUARINI, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 718/L./Capil/05., tertanggal 2 Juni 2005 atas nama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 5105021807071003 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yaitu saksi NI WAYAN ADNYANI dan saksi NI NYOMAN TISTAWATI telah pula didengar keterangannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 1995 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua dan ketiga masing-masing diberi nama : MADE GANGGAS DWIATMAJA EMPUAJI dan NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI, sejak anak Pemohon menginjak dewasa, anak Pemohon mulai sakit-sakitan (panas, diare dan muntah-muntah) serta menunjukkan sikap yang kurang baik, sering marah-marah tanpa alasan/ sebab yang jelas, tidak mau mendengarkan/ patuh terhadap nasehat orang tua dan untuk penyembuhan anak tersebut, Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis namun tidak ada hasil. Selanjutnya atas saran keluarga, Pemohon serta suami Pemohon bertanya kepada orang pintar atau dalam istilah Balinya "Pewacakan" dan hasilnya keadaan anak Pemohon tersebut bukan dari faktor medis namun karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Pemohon dengan hari kelahiran lalu disarankan untuk melakukan penggantian nama yang semula bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah anak Pemohon yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI diganti menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI, keadaannya telah berubah menjadi lebih baik yang mana artinya secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon membaik, sikapnya sudah tenang dan mau mendengarkan/ menuruti nasehat orang tua ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Nopember 2004 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Pemohon yang berdasarkan bukti P.1 dan kemudian perihal kelahiran tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan bukti P.2 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang

Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama WAYAN SURADNYA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI adalah anak yang masih berusia 11 tahun dan 8 bulan (lahir pada tanggal 14 Nopember 2004) dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan mereka, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama yang semula NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 : Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan : -----

Pasal 52 ; -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 718/L.I/Capil/05., tertanggal 2 Juni 2005 dengan nama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon ini ;-----

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan di masyarakat, sehingga Hakim berpandangan permohonan penggantian nama anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 718/L./Capil/05., tertanggal 2 Juni 2005 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;-----

**Mengingat dan Memperhatikan** Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama NYOMAN GANDHI TRIATMAJA EMPUAJI menjadi NYOMAN GANDI ATMAJA EMPUAJI ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor : 718/L./Capil/05., tertanggal 2 Juni 2005., ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **14 MARET 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I WAYAN ASTAWA, Sm. Hk.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**I WAYAN ASTAWA, Sm., Hk.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	ATK .....	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan .....	Rp.	70.000,00
4.	PNBP .....	Rp.	5.000,00
5.	Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6.	Materai .....	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
	Jumlah.....	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)